

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya supervisi bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.


**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**




**Ro'ufah Inayati, S.Pd, M.Pd**  
NIP 198111152005012002

**PIHAK KEDUA,**



KEMENTERIAN  
Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesehatan  
REPUBLIK INDONESIA  
MADRASAH ALIYAH KEADIPATEN CIREBON  
METERAI  
TEMA PEL  
23063642X88881164  
Sahrul Munir, M.A

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
MADRASAH ALIYAH 5 KEDIRI  
KABUPATEN KEDIRI

TENTANG  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 28.6.13/UN32.4/DN/2022

Pada hari senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ro'ufah Inayati, S.Pd, M.Pd:** Ketua Prodi S1 Pendidikan Ekonomi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Sahrul Munir, M.A:** Kepala MAN 5 Kediri Kabupaten Kediri oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah MAN 5 Kediri Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jl. Raya Kandat No.151, Kandat, Kec. Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64173, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama tentang pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan supervisi bersama mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan dosen dan guru MAN 5 Kediri.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA